



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPADA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



*Lembar Kedua*

NOMOR : 000.2.3.2/ 0159 /PUPR-PERKIM/SETDA

NOMOR : 14/PL.03.04/BA/A/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P.**  
NIP : 19650201 199103 1 009  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Alamat : Jl. Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,  
Provinsi Kalimantan Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**  
NIP : 19660509 198603 2 001  
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara  
Alamat : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Objek hibah dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini adalah sebagaimana rincian berikut:

- Jenis Barang>Nama Barang : Tanah Kaveling  
Kode Barang : 1.3.1.01.001.004.001  
Nomor Register : 000013

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Luas Tanah Yang Dihilangkan : ± 15.000 M<sup>2</sup>  
Tahun Pengadaan : 2018  
Letak/Alamat : Jalan Nasional Poros Bulungan-Malinau  
Desa Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan  
Status Tanah : Hak Pakai  
Nomor Sertifikat : 44 / Jelarai Selor  
Tanggal Sertifikat : 15 Desember 2021  
Penggunaan : Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi  
Kalimantan Utara  
Asal Usul Tanah : Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2018  
Nilai Perolehan : Rp 913.529.700,00 (sembilan ratus tiga belas  
juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh  
ratus rupiah)  
Peruntukan : Kantor Badan Kepegawaian Negara di Wilayah  
Kerja Provinsi Kalimantan Utara

#### **Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan letak kaveling tanah sesuai Peta Lampiran Surat Penunjukan Lokasi oleh Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 600/2666/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 11 Agustus 2023 kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 3**


**PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan letak kaveling tanah sesuai Peta Lampiran Surat Penunjukan Lokasi oleh Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 600/2666/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 11 Agustus 2023 dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

Berita Acara Serah Terima ini merupakan tindak lanjut dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 100.3.7/ 0150 /PUPR-PERKIM/GUB Dan Nomor : 43/HM.04.01/2023 Tanggal 15 Januari 2024 dan terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

#### **Pasal 5**

Segala pengurusan dan biaya yang timbul akibat proses pemisahan dan perubahan nama sertifikat tanah seluas yang dihibahkan dalam Berita Acara ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

### Pasal 6

Terhitung mulai tanggal Serah Terima ini, **PIHAK KEDUA** berhak menerima/ mengelola pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) dan berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

Berita Acara Serah Terima ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli, bermeterai cukup, masing - masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menerima  
**PIHAK KEDUA**



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Yang Menyerahkan  
**PIHAK PERTAMA**



Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P.



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



*Lembar Kedua*

Nomor : 100.3.7/ 0150 /PUPR-PERKIM/GUB  
Nomor : 43/HM.04.01/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum.**  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara  
Alamat : Jl. Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor  
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**  
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara  
Alamat : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan,  
Kramat Jati Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.


Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Lembaran Negara Nomor 5362, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 16 Halaman);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Permohonan Hibah dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII kepada Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 232/B-PL.02.03/SD/SD/KR.VIII/2023 tanggal 5 Mei 2023;
15. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PL.03.05/KE/A/2023 tanggal 30 September 2023;
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Mutlak Tak Bersyarat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 73/PL.03.05/KE/A/2023 tanggal 30 September 2023; dan
17. Surat Gubernur Kalimantan Utara Perihal Penunjukan Lokasi Nomor: 600/2666/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 11 Agustus 2023.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupa 1 (satu) bidang tanah di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana terlampir dalam Surat Penunjukan Lokasi oleh Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 600/2666/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 11 Agustus 2023 yang berlokasi di Jalan Poros Bulungan Malinau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk selanjutnya disebut **OBJEK HIBAH** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

**PIHAK PERTAMA** menghibahkan Barang Milik Daerah kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan untuk Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara Perwakilan di Provinsi Kalimantan Utara.

#### **Pasal 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah daerah kepada **PIHAK KEDUA** atas Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 15.000 m<sup>2</sup> (lima



PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

belas ribu meter persegi) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, dengan nilai perolehan sebesar Rp 913.529.700,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

- (2) **PIHAK KEDUA** menerima hibah daerah dari **PIHAK PERTAMA** atas Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, dengan nilai perolehan sebesar Rp 913.529.700,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Penyerahan hibah secara rinci tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan mulai melaksanakan pembangunan gedung selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menerangkan dan menyatakan bahwa OBJEK HIBAH adalah Barang Milik Daerah yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan tidak mengganggu tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya aset, baik secara berkala maupun sewaktu - waktu.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (8) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyerahkan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK KEDUA** dan melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (9) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam NASKAH Perjanjian Hibah Daerah ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Mencatat OBJEK HIBAH dalam Daftar Barang Milik Negara;
  - b. Menggunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
  - c. Melakukan Pengamanan OBJEK HIBAH yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
  - d. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
  - e. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah ini;
  - g. Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
  - h. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH;
  - i. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah; dan
  - j. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) **PARA PIHAK** sepakat apabila pelaksanaan pembangunan fisik Gedung oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Perjanjian Hibah ini akan ditinjau kembali dan diperbaharui.
- (12) **PARA PIHAK**, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (13) **PARA PIHAK** telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (14) Naskah Perjanjian Hibah ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.
- (15) Bilamana terjadi perubahan/pergeseran koordinat lokasi yang mempengaruhi luas tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Lokasi oleh Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 600/2666/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 11 Agustus 2023 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


- (16) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** dapat memilih cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan.

**Pasal 3**  
**TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila sebelum dilaksanakan serah terima terdapat kerugian negara maupun tuntutan dari pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang yang didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dan telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada rencana penggunaan hibah/permohonan hibah tanah sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) serta dilarang mengalihkan tanah kepada pihak lain.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Naskah Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
- a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
  - b. dikirim dengan surat tercatat; dan/atau
  - c. dikirim melalui faksimili.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Untuk Perhatian : Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tembusan : Gubernur Kalimantan Utara

Alamat : Jl. Kolonel H. Soetadji No.1 Tanjung Selor

Nomor Telepon : (0552) 21567

Nomor Faksimili : (0552) 22454

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

Untuk perhatian : Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12  
Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 8010321

Nomor Faksimili : (021) 8090421

atau ke alamat dan nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

(3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:

a. Pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirim langsung kepada pihak yang dituju;

b. Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirim dengan surat tercatat; dan/atau

c. Pada tanggal dikirimkannya, apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan tanda telah kirim.

(4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (5) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

**Pasal 5**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam adendum.

**PIHAK KEDUA**



**Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**

**PIHAK PERTAMA**



**Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum.**